



PENGADILAN NEGERI KALABAHI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2024

PENGADILAN NEGERI
KALABAHI

Jl. Jend. Sudirman no. 20

Jalan Jend. Sudirman no. 20 Kalabahi
Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Telp : (0386) 21006, (0386) 21097

Website : www.pnkalabahi.go.id, Email : pnkalabahi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunianya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2024, yang intinya memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kalabahi selama kurun waktu satu tahun 2024.

Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Kalabahi ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan usulan yang positif, namun bersifat membangun untuk peningkatan kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan dimasa yang akan datang. Artinya dengan menganalisa hasil laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 yang telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2024 ini.

Ditetapkan di Kalabahi
Pada Tanggal 06 Januari 2024
Ketua,



R. M. SUPRAPTO, S.H.

TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pengadilan Negeri Kalabahi .

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.



Ditetapkan di Kalabahi
Pada Tanggal 06 Januari 2024
Ketua,

R. M. SUPRAPTO, S.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang merupakan suatu bentuk pertanggung-jawaban pemerintah atau instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Laporan kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tertanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4017/SEK/OT1.6/12/2024 tertanggal 19 Desember 2024 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2024 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Kalabahi.

Pengadilan Negeri Kalabahi telah menetapkan 4 Sasaran Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2024. Sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 12 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Laporan Kinerja Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam satu tahun. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi pada tahun 2024, secara umum hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan Tahun 2024, tingkat pencapaian kinerja Berhasil atau rata-rata tercapai diatas 100%, walaupun masih ada indikator yang terdapat

beberapa kendala dan permasalahan, antara lain belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam mencapai target yang ditetapkan; beberapa kegiatan utama yang mendukung pencapaian IKU belum terlaksana dengan optimal.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90	100,00	111,11
		- Pidana	95	100,00	105,26
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0	0,00	0,00
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
		- Perdata	70	95,23	136,04
		- Pidana	90	99,76	110,84
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
		- Perdata	70	97,16	138,80
		- Pidana	90	99,95	111,05
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	5	60,00	1200,00
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	99,59	117,16

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu			
		- Perdata	90	100,00	111,11
		- Pidana	95	99,89	105,15
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2	6,21	310,56
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0,00	0,00
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			
		- Perdata	30	56,25	187,50

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Telah Direviu	iii
Ikhtisiar Eksekutif	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
D. STRUKTUR ORGANISASI	4
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....	5
I. VISI DAN MISI	5
II. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	6
III. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK	6
IV. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA.	6
DAFTAR ISI.....	14
TELAH DIREVIU	15
BAB I. PENDAHULUAN	16
A. LATAR BELAKANG	16
B. MAKSUD DAN TUJUAN `	16
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	16
1. Kepaniteraan.	17
2. Kesekretariatan.	18
D. STRUKTUR ORGANISASI	18
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	21
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	21
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....	21
I. VISI DAN MISI	21
II. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	21
III. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK	22
B. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	22
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
1. PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI TAHUN 2024	31
2. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA BESERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.	45
3. ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.	45
4. ANALISA PROGRAM MAUPUN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA.	46
B. REALISASI ANGGARAN	48
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	49
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	49
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	50
BAB IV PENUTUP	57
LAMPIRAN	58

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas kinerja dan untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Kalabahi berkewajiban untuk memenuhi peraturan tersebut.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra), yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Permasalahan yang ada di Pengadilan Negeri Kalabahi adalah para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Kalabahi belum sepenuhnya terpenuhi. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas tahun 2024 adalah dapat memenuhi harapan para pencari keadilan terhadap pelayanan Hukum yang didapatkan, kemudian setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan dengan mudah, dan publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Kalabahi dapat memberikan pelayanan hukum yang terbaik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Kalabahi dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Pengadilan Negeri Kalabahi dengan dasar hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kalabahi

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (*yudikatif*) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalabahi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang- Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun tugas pokok Pengadilan Negeri Kalabahi adalah :

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
2. Mengajukan berkas perkara ketingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan upaya Hukum oleh para pihak yang berperkara.

3. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Selain menjalankan tugas pokok tersebut Pengadilan Negeri Kalabahi juga diberi tugas dan kewenangan lain oleh Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Kalabahi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
6. Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi.

peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Selain fungsi utama yang ada, terdapat terdapat fungsi lain yaitu kepaniteraan yang menangani bidang kepaniteraan dan fungsi administrasi yang ditangani oleh kesekretariatan.

1. Kepaniteraan.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas. Sesuai ketentuan pasal 45 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, Kepaniteraan Pengadilan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Adapun kepaniteraan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis
- b. Pelaksanaanan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan
- d. Pelaksanaan mediasi
- e. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 5 sub bagian yaitu :
 - a. Kepaniteraan Perdata, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata. Kepaniteraan Pidana, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

- b. Kepaniteraan Tipikor, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, yaitu tindak pidana tipikor.
- c. Kepaniteraan PHI, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- d. Kepaniteraan Hukum, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Masing-masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda yang bertanggung jawab kepada atasan yaitu seorang Panitera. Panitera bertugas mengkoordinasi dan mengawasi tugas-tugas para Panitera Muda sehingga terdapat pembagian tugas yang sesuai dengan porsi dan adanya mekanisme pengawasan untuk melancarkan segala beban tugas yang ada sehingga tercapai sasaran kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

2. Kesekretariatan.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kesekretariatan Pengadilan Negeri dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- c. Pelaksanaan urusan keuangan
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan.
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri


Bidang Sekretariatan ini dibagi dalam 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- c. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dibawah koordinasi seorang Sekretaris yang juga sekaligus sebagai Pengawas, sehingga diharapkan dapat tercapai hasil kerja yang maksimal dibidang pelayanan kedalam terutama dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan juga pelayanan hukum, dengan demikian target sasaran dalam pencapaian kinerja dapat tercapai secara optimal sesuai dengan renstra yang telah dibuat.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kalabahi dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kalabahi dijelaskan sebagai berikut :

1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
2. Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman.
3. Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera dibantu oleh Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda PHI dan Panitera Muda Tipikor.
4. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Ortala, Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
5. Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Panitera yaitu Panitera Pengganti terdiri dari 27 orang, Juru Sita terdiri dari 7 orang dan Juru Sita Pengganti sebanyak 5 orang yang juga ditugaskan sebagai.staf menyebar diseluruh unit kerja Pengadilan Negeri Kalabahi.
6. Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Kesekretariatan yaitu Pranata Komputer 1 orang.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Secara garis besar sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi diuraikan sebagai berikut :

1. BAB I – PENDAHULUAN.
Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, isu strategis serta sistematika penyajian.
2. BAB II - PERENCANAAN KINERJA.
Menguraikan tentang rencana strategis Pengadilan Negeri Kalabahi serta Pengukuran capaian kinerja.
3. BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA.
Menguraikan Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Pengadilan Negeri Kalabahi.
4. BAB IV – PENUTUP.

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi dan merekomendasikan perbaikan kinerja tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pengadilan Negeri Kalabahi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Negeri Kalabahi yang implementasinya dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan- tahapan yang terencana dan terprogram secara sistimatis melalui penataan, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi maka diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaannya sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas tahun 2020 sampai dengan 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kalabahi

I. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Negeri Kalabahi adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Kalabahi yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Kalabahi menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kalabahi.
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kalabahi.
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Kalabahi.

II. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Kalabahi menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.
- b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Kalabahi.

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Tujuan tersebut akan dapat dengan mudah tercapai dengan tercapainya sasaran yang telah dijabarkan tersebut. Sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Kalabahi adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

III. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Sesuai dengan rencana strategis Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2020 - 2024, program utama yang diambil Pengadilan Negeri Kalabahi yaitu :

- a. Peningkatan manajemen peradilan umum, meliputi percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, mendukung kemudahan berusaha, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu, pengadaan makan terdakwa, pengamanan persidangan dan pelaksanaan pembebasan biaya perkara. Program Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemeliharaan fasilitas perkantoran.
- b. Program penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan pengembangan sistem teknologi informasi peradilan.

Kegiatan pokok dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Kalabahi tidak dapat lepas dari program utama. Kegiatan pokok merupakan penjabaran dari program utama yang terdiri dari :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

IV. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan pertahun. Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), Agreeable (dapat disetujui), Realistic (realistis), dapat dicapai namun menantang), Time-bounded (memiliki batas waktu pencapaian), dan Continuously improved (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi).

IKU pada level Pengadilan Negeri Kalabahi seluruhnya bersifat outcome yang pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh instansi baik kepaniteraan maupun kesekretariatan, kecuali untuk sasaran terwujudnya Pengadilan Negeri Kalabahi yang efektif, efisien, bersih, akuntabilitas dan berkinerja tinggi, yang sepenuhnya dalam kendali Pengadilan Negeri Kalabahi. Penetapan target tahun 2024 berdasarkan Renstra 2020-2024, mempertimbangkan capaian tahun 2024, dan hasil pembahasan bersama dengan seluruh pimpinan melalui forum Dialog Kinerja. Forum ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen, koordinasi dan rasa memiliki (*sense of ownership*) dalam proses perencanaan kinerja dan anggaran dengan melibatkan semua sumber daya organisasi (*resource*). Sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal, secara berkala telah dilakukan reviu terhadap IKU. IKU Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA						
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">x 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Catatan :</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasannya Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. </td> </tr> </table>	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	x 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan	Catatan :		<ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasannya Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	x 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan										
Catatan :											
<ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasannya Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 											
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">x 100% Perkara yang diajukan untuk restoratif</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Catatan :</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. </td> </tr> </table>	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	x 100% Perkara yang diajukan untuk restoratif	Catatan :		<ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. 		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	x 100% Perkara yang diajukan untuk restoratif										
Catatan :											
<ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. 											

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA				
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<table border="1"> <tr> <td>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Perkara yang diselesaikan</td> <td>x 100%</td> </tr> </table> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. <p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</p>	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		Jumlah Perkara yang diselesaikan	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding									
Jumlah Perkara yang diselesaikan	x 100%								
			<p>Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p>						
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<table border="1"> <tr> <td>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan</td> <td>x 100%</td> </tr> </table> <p>Catatan :</p> <p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</p> <p>Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan permohonan perkara perdata</p>	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi									
Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan	x 100%								

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikandengan Diversi	Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Jumlah Perkara diversi			
			Catatan :			
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dandinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. 			
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan		Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan :			
			<ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 			
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dandikirim tepat waktu	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Jumlah putusan			
			Catatan :			
			<ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasasn Perkara Jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dandiminutasi pada tahun berjalan 			

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang mediasi adalah jumlah perkara perdatagugatan yang terdaftar pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA			
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<table border="1"> <tr> <td>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan bHukum</td> <td rowspan="2">x 100%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah permohonan layanan hukum</td> </tr> </table> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan bHukum	x 100%	Jumlah permohonan layanan hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan bHukum	x 100%							
Jumlah permohonan layanan hukum								
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<table border="1"> <tr> <td>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan</td> <td rowspan="2">x 100%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah permohonan eksekusi</td> </tr> </table> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap 	Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan	x 100%	Jumlah permohonan eksekusi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan	x 100%							
Jumlah permohonan eksekusi								
			<ul style="list-style-type: none"> • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 					

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang merupakan suatu bentuk pertanggung-jawaban pemerintah atau instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Laporan kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tertanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4017/SEK/OT1.6/12/2024 tertanggal 19 Desember 2024 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2024 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Kalabahi.

Pengadilan Negeri Kalabahi telah menetapkan 4 Sasaran Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2024. Sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 12 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Laporan Kinerja Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam satu tahun. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi pada tahun 2024, secara umum hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan Tahun 2024, tingkat pencapaian kinerja Berhasil atau rata-rata tercapai diatas 100%, walaupun masih ada indikator yang terdapat beberapa kendala dan permasalahan, antara lain belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam mencapai target yang ditetapkan; beberapa kegiatan utama yang mendukung pencapaian IKU belum terlaksana dengan optimal.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90	100,00	111,11
		- Pidana	95	100,00	105,26
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0	0,00	0,00
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
		- Perdata	70	95,23	136,04
		- Pidana	90	99,76	110,84
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
		- Perdata	70	97,16	138,80
		- Pidana	90	99,95	111,05
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	5	60,00	1200,00
f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	99,59	117,16		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu			
		- Perdata	90	100,00	111,11
		- Pidana	95	99,89	105,15
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2	6,21	310,56
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0,00	0,00
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0,00	0,00
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			
		- Perdata	30	56,25	187,50

DAFTAR ISI

TELAH DIREVIU	15
BAB I. PENDAHULUAN	16
A. LATAR BELAKANG	16
B. MAKSUD DAN TUJUAN `	16
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	16
1. Kepaniteraan.	17
2. Kesekretariatan.	18
D. STRUKTUR ORGANISASI	18
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.	21
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	21
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....	21
I. VISI DAN MISI	21
II. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	21
III. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK	22
B. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA.	22
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
1. PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI TAHUN 2024	31
2. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA BESERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.	45
3. ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.	45
4. ANALISA PROGRAM MAUPUN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA.	46
B. REALISASI ANGGARAN	48
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	49
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	49
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	50
BAB IV PENUTUP	57
LAMPIRAN	58

TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pengadilan Negeri Kalabahi .

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.



Ditetapkan di Kalabahi
Pada Tanggal 06 Januari 2024
Ketua,

R. M. SUPRAPTO, S.H.

BAB I. PENDAHULUAN

F. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas kinerja dan untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Kalabahi berkewajiban untuk memenuhi peraturan tersebut.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra), yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Permasalahan yang ada di Pengadilan Negeri Kalabahi adalah para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Kalabahi belum sepenuhnya terpenuhi. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas tahun 2024 adalah dapat memenuhi harapan para pencari keadilan terhadap pelayanan Hukum yang didapatkan, kemudian setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan dengan mudah, dan publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Kalabahi dapat memberikan pelayanan hukum yang terbaik.

G. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Kalabahi dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Pengadilan Negeri Kalabahi dengan dasar hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kalabahi

H. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (*yudikatif*) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalabahi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang- Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun tugas pokok Pengadilan Negeri Kalabahi adalah :

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
2. Mengajukan berkas perkara ketingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan upaya Hukum oleh para pihak yang berperkara.
3. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Selain menjalankan tugas pokok tersebut Pengadilan Negeri Kalabahi, juga diberi tugas dan kewenangan lain oleh Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Kalabahi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Selain fungsi utama yang ada, terdapat terdapat fungsi lain yaitu kepaniteraan yang menangani bidang kepaniteraan dan fungsi administrasi yang ditangani oleh kesekretariatan.

3. Kepaniteraan.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas. Sesuai ketentuan pasal 45 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, Kepaniteraan Pengadilan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Adapun kepaniteraan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang

- ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan
- d. Pelaksanaan mediasi
 - e. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 5 sub bagian yaitu :

- a. Kepaniteraan Perdata, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata
- b. Kepaniteraan Pidana, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana
- c. Kepaniteraan Tipikor, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, yaitu tindak pidana tipikor
- d. Kepaniteraan PHI, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- e. Kepaniteraan Hukum, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara serta pelaporan Masing-masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda yang bertanggung jawab kepada atasan yaitu seorang Panitera. Panitera bertugas mengkoordinasi dan mengawasi tugas-tugas para Panitera Muda sehingga terdapat pembagian tugas yang sesuai dengan porsi dan adanya mekanisme pengawasan untuk melancarkan segala beban tugas yang ada sehingga tercapai sasaran kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

4. Kesekretariatan.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kesekretariatan Pengadilan Negeri dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- c. Pelaksanaan urusan keuangan.
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan.
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri.

Bidang Sekretariatan ini dibagi dalam 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :


- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- c. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolanan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dibawah koordinasi seorang Sekretaris yang juga sekaligus sebagai Pengawas, sehingga diharapkan dapat tercapai hasil kerja yang maksimal dibidang pelayanan kedalam terutama dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan juga pelayanan hukum, dengan demikian target sasaran dalam pencapaian kinerja dapat tercapai secara optimal sesuai dengan renstra yang telah dibuat.

I. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kalabahi dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kalabahi dijelaskan sebagai berikut :

1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
2. Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman
3. Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera dibantu oleh Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Hukum.
4. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Ortala, Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
5. Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Panitera yaitu Panitera Pengganti terdiri dari 1 orang, Juru Sita terdiri dari 2 orang dan Juru Sita Pengganti sebanyak 1 orang yang juga ditugaskan sebagai staf menyebar diseluruh unit kerja Pengadilan Negeri Kalabahi.

6. Sedangkan kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Kesekretariatan yaitu Pranata Komputer belum ada di Pengadilan Negeri Kalabahi.

J. SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Secara garis besar sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi diuraikan sebagai berikut:

1. **BAB I – PENDAHULUAN.**

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, isu strategis serta sistematika penyajian.

2. **BAB II - PERENCANAAN KINERJA.**

Menguraikan tentang rencana strategis Pengadilan Negeri Kalabahi serta Pengukuran capaian kinerja.

3. **BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA.**

Menguraikan Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Pengadilan Negeri Kalabahi.

4. **BAB IV – PENUTUP.**

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi dan merekomendasikan perbaikan kinerja tahun berikutnya.

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pengadilan Negeri Kalabahi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) 2020- 2024 Pengadilan Negeri Kalabahi yang implementasinya dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

D. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan- tahapan yang terencana dan terprogram secara sistimatis melalui penataan, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi maka diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaannya sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas tahun 2020 sampai dengan 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kalabahi.

I. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Negeri Kalabahi adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Kalabahi yang Agung”. Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Kalabahi menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kalabahi.
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kalabahi.
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Kalabahi.

II. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Kalabahi menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.
- b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Kalabahi.

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Tujuan tersebut akan dapat dengan mudah tercapai dengan tercapainya sasaran yang telah dijabarkan tersebut. Sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Kalabahi adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

III. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Sesuai dengan rencana strategis Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2020 - 2024, program utama yang diambil Pengadilan Negeri Kalabahi yaitu :

- a. Peningkatan manajemen peradilan umum, meliputi percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, mendukung kemudahan berusaha, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu, pengadaan makan terdakwa, pengamanan persidangan dan pelaksanaan pembebasan biaya perkara. Program Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemeliharaan fasilitas perkantoran
- b. Program penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan pengembangan sistem teknologi informasi peradilan Kegiatan pokok dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Kalabahi tidak dapat lepas dari program utama. Kegiatan pokok merupakan penjabaran dari program utama yang terdiri dari :
 - a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
 - b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
 - c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
 - d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

E. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan pertahun. Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), Agreeable (dapat disetujui), Realistic (realistis), dapat dicapai namun menantang), Time-bounded (memiliki batas waktu pencapaian), dan Countinously improved (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi oganisasi).

IKU pada level Pengadilan Negeri Kalabahi seluruhnya bersifat outcome yang pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh instansi baik kepaniteraan maupun kesekretariatan, kecuali untuk sasaran terwujudnya Pengadilan Negeri Kalabahi yang efektif, efisien, bersih, akuntabilitas dan berkinerja tinggi, yang sepenuhnya dalam kendali Pengadilan Negeri Kalabahi. Penetapan target tahun 2024 berdasarkan Renstra 2020-2024, mempertimbangkan capaian tahun 2024, dan hasil pembahasan bersama dengan seluruh pimpinan melalui forum Dialog Kinerja. Forum ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen, koordinasi dan rasa memiliki (*sense of ownership*) dalam proses perencanaan kinerja dan anggaran dengan melibatkan semua sumber daya organisasi (*resource*).

Sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal, secara berkala telah dilakukan reviu terhadap IKU. IKU Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restorative}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA				
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<table border="1"> <tr> <td>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Perkara yang diselesaikan</td> <td>x 100%</td> </tr> </table>	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		Jumlah Perkara yang diselesaikan	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding									
Jumlah Perkara yang diselesaikan	x 100%								
Catatan :									
<ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. 									
Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.									
			<p>Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p>						
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<table border="1"> <tr> <td>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan</td> <td>x 100%</td> </tr> </table>	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi									
Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan	x 100%								
Catatan :									
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan permohonan perkara perdata 									

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Jumlah Perkara diversi			
			Catatan :			
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. 			
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan		Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan :			
			<ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 			
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Jumlah putusan			
			Catatan :			
			<ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkas Perkara Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 			
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 			

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukasi mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Jumlah permohonan layanan hukum			
			Catatan :			
			<ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 			
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Jumlah permohonan eksekusi			
			Catatan :			
			<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap 			
			<ul style="list-style-type: none"> • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 			

F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh Pengadilan Negeri Kalabahi merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2024 merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun berjalan. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2024, tidak terlepas dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kalabahi Tahun 2020-2024. Dengan telah direviu Renstra 2020-2024 dan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kalabahi yang terakhir disusun, maka Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi diselaraskan dengan sasaran- sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut tabel penetapan kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi Tahun 2024.

Table 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		- Perdata	100
		- Pidana	100
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	
		- Perdata	90
		- Pidana	90
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	
		- Perdata	90
		- Pidana	90
e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	10		
f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	
		- Perdata	100
		- Pidana	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	
		- Perdata	50

G. ANGGARAN

Selanjutnya penyusunan anggaran Tahun 2024, berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan performance based budgeting dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Pengadilan Negeri Kalabahi mendapatkan pagu anggaran dari Badan Urusan Administrasi No. DIPA- 005.01.2.098057/2024 sebesar Rp. 15,715,340,000 dan dari Direktur Djenderal Badan Peradilan Umum No. DIPA-.005.03.099128/2024 Rp. 290,176,000. DIPA Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam program sebagai berikut :

Table 2 Anggaran Tahun 2024

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2024			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp
1	B. Pegawai	3.274.931.000	3.028.895.877	92,49	246.035.123
2	B. Barang Opr	1.514.173.113	1.514.173.113	99,35	9.867.887
3	B. Barang Non Opr	0	0	0	0
4	B. Modal	0	0	0	0
	Jumlah DIPA-005.01.2.0400163/2024	4.789.104.113	4.543.068.990	95,87	256.703.010
1	B. Barang (03)	119.500.000	103.150.000	86,32	16.350.000
	Jumlah DIPA-.005.03.400164/ 2024	119.500.000	103.150.000	86,32	16.350.000
	Jumlah	4.908.604.113	4.646.218.990	95,85	273.053.010

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target dengan pencapaian/realisasi kinerja selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja ini dilakukan pada setiap berakhir suatu periode. Pengukuran kinerja melibatkan dokumen penetapan kinerja yang berisi target sebagaimana telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, serta angka capaian pada akhir tahun untuk diperbandingkan dengan target tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditentukan selama satu periode dalam rangka mengukur pencapaian rencana/sasaran jangka menengah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, sebagaimana terlihat dalam formulasi berikut.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2024 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Adapun formula dalam pengukuran capaian kinerja seperti dibawah ini :

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran Pengadilan Negeri Kalabahi, secara periodik dapat dievaluasi melalui Aplikasi Komdanas secara online dan Aplikasi Monalisa. Selanjutnya setiap bulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh pimpinan. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja,
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja,
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/

sasaran,

4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran,
5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan,
6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja,
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

5. PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI TAHUN 2024

Di bawah ini adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir tahun 2024 di satuan kerja Pengadilan Negeri Kalabahi. Berdasarkan hasil pengukurannya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Table 3 Target Kinerja beserta Realisasi Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90	100,00	111,11
		- Pidana	95	100,00	105,26
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0	0,00	0,00
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
		- Perdata	70	95,23	136,04
		- Pidana	90	99,76	110,84
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
		- Perdata	70	97,16	138,80
		- Pidana	90	99,95	111,05
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	5	60,00	1200,00
f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	99,59	117,16		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.			
		- Perdata	90	100,00	111,11
		- Pidana	95	99,89	105,15
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	10	0	0

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0,00	0,00
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	0	0,00	0,00
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			
		- Perdata	30	56,25	187,50

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi pengukuran kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Kalabahi dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Table 4 Sasaran Kegiatan 1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90	100,00	111,11
		- Pidana	95	100,00	105,26
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0	0,00	0,00
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
		- Perdata	70	95,23	123,00
		- Pidana	90	96,76	127,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
		- Perdata	70	97,16	117,00
		- Pidana	90	99,95	119,00
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	5	0	
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	99,59	117,16
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu			
		- Perdata	100	100,00	100,00
		- Pidana	100	100,00	100,00
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10	0	00
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0,00	0,00
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0,00	0,00
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			
		- Perdata	50	30,25	60,50

Analisis atas capaian indikator kator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

- Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Table 5 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Klasifikasi Perkara	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Perdata	49	49	90	100,00	111,11
Permohonan	10	10			
Gugatan	38	38			
Bantahan	0	0			
Gugatan Sederhana	1	1			
Pidana	80	80	95	100,00	105,26
Biasa	75	75			
Cepat	1	1			
Anak	4	4			
Pra Peradilan	0	0			

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk setiap bagian telah melebihi target yang telah ditetapkan, untuk capaian paling tinggi dicapai oleh bagian perdata dengan target yang ditetapkan sebesar 90% diperoleh realisasi sebesar 100%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 111,11%.

Tercapainya target persentase ini dikarenakan beberapa faktor yaitu :

1. Adanya peningkatan kinerja dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Kepaniteraan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Kalabahi
2. Pemanfaatan aplikasi E-Court, E-Berpadu serta aplikasi pendukung lainnya untuk penanganan perkara secara optimal dengan mendorong para pihak untuk beracara secara elektronik.
3. Telah dilakukan sosialisasi-sosialisasi terkait penanganan perkara secara elektronik sesuai dengan program Mahkamah Agung.

b. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.

- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.

- Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restorative}} \times 100\%$$

Table 6 Putusan yang menggunakan pendekatan restorative

Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	Perkara yang diajukan untuk restoratif	Target	Realisasi	Capaian
		%		
0	0	0	0,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas untuk indikator pendekatan keadilan restoratif tidak ditetapkan targetnya, sehingga 0% hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam syarat penerimaan dan pelaksanaan perkara yang menerapkan restorative justice.

c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara.
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restorative}} \times 100\%$$

Tabel 7 Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding.

Klasifikasi Perkara	Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah perkara yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Perdata	40	49	70	95,23	123,00
Permohonan	10	10			
Gugatan	29	38			
Bantahan	0	0			
Gugatan Sederhana	1	1			
Pidana	63	80	90	96,76	127,00
Biasa	75	75			
Cepat	1	1			
Anak	4	4			
Pra Peradilan	0	0			

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk setiap bagian telah melebihi target yang telah ditetapkan, untuk capaian paling tinggi dicapai oleh bagian pidana dengan target yang ditetapkan sebesar 90% diperoleh realisasi sebesar 96,76%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 127,00%. Pencapaian target diatas dapat dilihat pada grafik berikut :

Tercapainya target persentase ini dikarenakan beberapa faktor yaitu:

1. Adanya peningkatan kinerja dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Kepaniteraan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Kalabahi
2. Pemanfaatan aplikasi E-Court, E-Berpadu serta aplikasi pendukung alinnya untuk penanganan perkara secara optimal dengan mendorong para pihak untuk beracara secara elektronik
3. Puasnya para pihak dengan putusan hakim.

a. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.
- Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, sengketa pemilu, dan permohonan perkara perdata.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 8 Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi

Klasifikasi Perkara	Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah perkara khusus yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Perdata	42	49	70	97,16	117,00
Permohonan	10	10			
Gugatan	31	38			
Bantahan	0	0			
Gugatan Sederhana	1	1			
Pidana	67	80	90	99,95	119,00
Biasa	62	75			
Cepat	1	1			
Anak	4	4			
Pra Peradilan	0	0			

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk setiap bagian telah melebihi target yang telah ditetapkan, untuk capaian paling tinggi dicapai oleh bagian pidana dengan target yang ditetapkan sebesar 90% diperoleh realisasi sebesar 99,95%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 119,00%.

Tercapainya target prosentase Jumlah Putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dikarenakan :

1. Adanya peningkatan kinerja dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti, Kepaniteraan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Kalabahi.
2. Pemanfaatan aplikasi E-Court, E-Berpadu serta aplikasi pendukung lainnya untuk penanganan perkara secara optimal dengan mendorong para pihak untuk beracara secara elektronik.
3. Puasnya para pihak terhadap putusan Hakim.

b. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi.

- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil
- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$$

Table 7 Persentase Perkara Anak yang diselesaikan diversi

Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil	Jumlah Perkara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
		%		
0	0	5	0	0

Pada tabel diatas diperoleh informasi bahwa dari jumlah perkara diversi yang diajukan sebanyak 0 perkara. Oleh sebab itu capaian tidak berhasil mencapai target yang ditentukan. Karena target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 5% dan realisasinya sebesar 0%.


c. Index Kepuasan Pencari Keadilan

- Pada tahun 2024 telah dilaksanakan survei kepuasan pelayanan publik atas pengguna layanan dan kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Kalabahi. Target yang hendak dicapai adalah 85% dan setelah dilakukan survey atas pelayanan yang diberikan mencapai 99,59%.
- Pencapaian target indikator ini digambarkan sebagai berikut :

Table 8 Index Kepuasan Pencari Keadilan

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
	%		
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	99,59	117,16

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwasannya dari target yang ditetapkan sebesar 85%, realisasi index kepuasan pencari keadilan mencapai 99,59%. Hal ini membuat capaian yang diperoleh sebesar 117,16%. Tercapainya target prosentase capaian responden yang puas terhadap proses pengadilan dikarenakan percepatan penyelesaian perkara, adanya beberapa pelayanan yang sudah dapat diakses dengan teknologi informasi seperti eraterang, e-court/e-litigasi, eberpadu, SIPP dan sebagainya. Selain itu juga transparansi dan keterbukaan informasi di pengadilan serta pelayanan yang cepat dan mudah. Pencapaian target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 5 Index Kepuasan Pencari Keadilan

Sasaran 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis yang tertuang pada Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan strategis, yaitu untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Kalabahi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara yang direalisasikan melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 11 Sasaran Kegiatan 2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu			
		- Perdata	100	100,00	100,00
		- Pidana	100	100,00	100,00
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10	0	0

Analisis atas capaian indikator kator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

- Untuk Pengadilan Tk Pertama, Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak.
- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara
- Salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Tabel 12 Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Klasifikasi Perkara	Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu	Jumlah Putusan	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Perdata	49	49	100	100,00	100,00
Permohonan	10	10			
Gugatan	38	38			
Bantahan	0	0			
Gugatan Sederhana	1	1			
Pidana	80	80	100	100,00	100,00
Biasa	75	75			
Cepat	1	1			
Anak	4	4			
Pra Peradilan	0	0			

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.
- Jumlah perkara yang mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Tabel 13 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil	Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
		%		
0	14	10	0	0

Berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, bahwa perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi. Jumlah Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas pada tahun 2024 yang dilakukan melalui proses mediasi adalah 14 perkara. Dari jumlah perkara gugatan dengan proses mediasi tersebut, tidak ada perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi. Persentase realisasi indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2024 adalah $(0/ 14) \times 100\% = 0\%$. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 10%.

Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Kalabahi berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan terutama dalam hal memberikan keringanan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.

Sasaran ini terdiri dari tiga indikator dan Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Table 9 Sasaran Kegiatan 3

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Meningkatnya Akses Peradilan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0,00	0,00
	bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0,00	0,00
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00

Analisis atas capaian indikator kator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
- Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.
- Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.
- Formula untuk indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

Tabel 15 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo	Target	Realisasi	Capaian
		%		
0	0	0	0,00	0,00

Dalam tahun 2024 Pengadilan Negeri Kalabahi tidak mendapat alokasi anggaran khusus perkara prodeo, sehingga perkara prodeo di Pengadilan Negeri Kalabahi tidak ada.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan.

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
- Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

Jumlah Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
		%		
0	0	0	0,00	0,00

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Kalabahi tidak menetapkan target perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan karena tidak ada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga tidak dapat dihitung capaian kinerjanya.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)


- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.
- Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

Tabel 16 Persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan bantuan hukum

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
		%		
360	360	100	100,00	100,00

Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan golongan tertentu selama Tahun 2024 yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Kalabahi adalah sebanyak 360 orang/layanan. Sehingga persentase realisasi targetnya adalah $= (360/360) \times 100\% = 100\%$. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2024, dengan perhitungan $(100 / 100) \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini telah memenuhi target. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:



Gambar : Grafik Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu mendapat Layanan Bantuan Hukum 2024

Sasaran 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator dan Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 17 Sasaran kegiatan 4

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			
		- Perdata	30	56,25	187,50

Analisis atas capaian indikator kator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut :

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.
- BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.
- Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.
- Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah :

Tabel 18 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

Klasifikasi Perkara	Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan	Jumlah Permohonan Eksekusi	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Perdata	0	0	30	0	0

Dengan demikian jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti telah mencapai target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Dari **target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024** realisasi sudah sesuai target tahun 2024. Tercapainya target prosentase Capaian Permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti dikarenakan:

1. Jumlah putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi banyak
2. Para pihak puas terhadap putusan hakim.

6. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA BESERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi adalah sebagai berikut :

- a. Komitmen seluruh Pimpinan dan jajaran Pengadilan Negeri Kalabahi untuk terus meningkatkan pengelolaan kinerja (dari perencanaan sampai dengan monitoring) sesuai dengan arahan pimpinan dan aturan terkait pengelolaan kinerja.
- b. Adanya peraturan perundang-undangan dan peratiran mahkamah agung yang mengatur tentang penyelesaian perkara.
- c. Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Mahkamah Agung.
- d. Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Kalabahi melakukan penugasan dengan baik sehingga dapat menyelesaikan perkara dengan cepat dan biaya ringan.
- e. Pembagian tugas yang jelas dan layanan ketatausahaan dalam pengadministrasian perkara.
- f. Kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi tinggi.
- g. Penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.
- h. Peningkatan kompetensi personil, baik dari Hakim maupun Pegawai Pengadilan Negeri Kalabahi.
- i. Adanya dukungan dana percepatan penyelesaian perkara dari pemerintah pusat.

Selain faktor penentu keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat, yaitu :

- a. Sinergisitas antar penegak hukum dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara kurang.
- b. Belum memadainya sarana dan prasarana persidangan online, hanya tersedia beberapa ruang saja.

Beberapa solusi yang telah dilakukan adalah :

- a. Pengadilan Negeri Kalabahi terus meningkatkan pengelolaan kinerja (dari perencanaan sampai dengan monitoring) sesuai dengan arahan pimpinan dan aturan terkait pengelolaan kinerja
- b. Membangun koordinasi dengan berbagai stakeholder melalui forum komunikasi antar penegak hukum
- c. Menjaga dan meningkatkan kerjasama antar bagian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.
- d. Meningkatkan kompetensi Hakim dan pegawai dalam berbagai pelatihan.

7. ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

- a. Sumber Daya Manusia.

Faktor sumber daya manusia ini sangatlah penting dalam terwujudnya tujuan kinerja yang ingin dicapai. Selain kemampuan yang harus dimiliki yang diwujudkan oleh berbagai macam sertifikasi, sikap integritas juga wajib dimiliki oleh masing-masing individu. Kolaborasi yang baik antara bidang kepaniteraan dan kesekretariatan juga menjadi alasan bisa tercapainya target kinerja yang ditetapkan.

b. Anggaran.

Agar berbagai macam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat terlaksana, perlu adanya anggaran. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Kalabahi memperoleh anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 4.415.715.000 dan DIPA 03 sebesar Rp. 119.500.000. Pengoptimalan realisasi anggaran dilakukan dengan melakukan revisi terhadap anggaran yang dimiliki baik DIPA 01 maupun DIPA 03.

c. Teknologi Informasi.

Teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Salah satu manfaat teknologi informasi adalah mempercepat akses terhadap proses kegiatan organisasi sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Selain itu, teknologi informasi juga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas karyawan dan organisasi, serta meningkatkan pelayanan publik. Pengembangan birokrasi digital juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi.

8. ANALISA PROGRAM MAUPUN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA.

Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian realisasi dan capaian dari target yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah pelaksanaan program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang telah semaksimal mungkin. Sebagai bentuk dukungan agar program diatas dapat terlaksana dengan lancar juga terdapat program lain seperti program Dukungan Manajemen yang mengakomodir penyelenggaraan administrasi, operasional serta pemeliharaan baik berupa sarana prasarana maupun kapasitas sumber daya manusia.

Adapun program kegiatan yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja adalah adanya implementasi e-court, e-berpadu, sosialisasi gugatan sederhana, pendekatan keadilan restoratif, pengawasan, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan posbakum dan sebagainya.

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA.

Berdasarkan uraian realisasi dan pencapaian indikator diatas, beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai pendukung penjelasan sebagai berikut:

1. **Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Termasuk dalam kegiatan pokok penyelesaian perkara ini adalah tingkat penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dan tingkat penyelesaian perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Kalabahi selama tahun 2024 dengan cara membandingkan jumlah sisa perkara tahun lalu dengan status penyelesaian perkara tersebut pada akhir tahun. Sedangkan untuk melihat penyelesaian perkara selama tahun 2024 adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2024 dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan pada akhir tahun 2024. Dengan cara tersebut akan terlihat tingkat pencapaian penyelesaian perkara yang disajikan dalam bentuk Persentase. Dari perkara Pidana yang diukur dalam hal ini adalah perkara Pidana biasa, pidana khusus, pidana anak, serta perkara tilang dan tipiring. Sedangkan untuk perkara Perdata adalah perkara permohonan dan perkara gugatan.

2. **Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.**

Untuk perkara mediasi yang berhasil dengan akta perdamaian memang melibatkan berbagai pihak yang berperkara dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada itikad baik dari pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan secara damai. Dari semua perkara yang dilaksanakan melalui proses mediasi tidak ada satu pun perkara yang berhasil diselesaikan melalui prosedur mediasi dan tidak capaian dari target yang ditetapkan.

3. **Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan.**

Capaian kinerja untuk penyelesaian perkara prodeo telah memenuhi target, namun demikian realisasi anggaran tidak terserap secara maksimal karena masyarakat atau pihak yang mengajukan perkara prodeo hanya 4 (empat). Upaya sosialisasi dan kerjasama dengan pemerintah kota telah dilakukan, namun pihak yang mendaftar sangat sedikit.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Kalabahi tidak mendapat pagu anggaran pelaksanaan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan sehingga penyelesaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tidak dapat dilaksanakan atau nihil. Untuk Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi pada tahun 2024 ini telah menerima 360 para pihak yang datang untuk mengadakan konsultasi.

4. **Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.**

Indikator kinerja dari program ini adalah tindak lanjut terhadap permohonan eksekusi yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. Pada tahun 2024 terdapat beberapa permohonan eksekusi perkara Perdata yang sudah berkekuatan Hukum tetap. Tingkat pencapaian indikator ini diatas 100%, artinya perbandingan antara target dan realisasi dapat tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini adalah berkat kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait. Kendala dari eksekusi sendiri adalah adanya perlawanan, sehingga permohonan eksekusi tidak bisa ditindaklanjuti.

Realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi sangat mendukung dalam pewujudan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu

salah satunya adalah **Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya**;

Dalam Pelaksanaan Kinerja Pengadilan terdapat program yang mendukung Program Prioritas Nasional yaitu **Penegakan Sistem Hukum Nasional**. Isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yang menjadi acuan implementasi Kinerja di Pengadilan Negeri Kalabahi adalah :

1. Penataan Regulasi.

Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.

2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata.

Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.

3. Penguatan Sistem Anti Korupsi.

Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan.

Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Keempat agenda tersebut telah diimplementasikan di pengadilan Negeri Kalabahi yaitu dengan adanya implementasi e-court / e-litigasi, SPPT, e- berpadu, sosialisasi gugatan sederhana, pendekatan keadilan restoratif, pengawasan, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan posbakum dan sebagainya.

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran Pengadilan Negeri Kalabahi, secara periodik per bulan dan triwulan dapat dievaluasi melalui Aplikasi Komdanas secara online. Selanjutnya setiap bulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh pimpinan. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja,
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja,
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/ sasaran,
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran,
5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan,
6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja,
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

H. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu perkara, selain pertanggungjawaban dalam hal teknis penyelesaian perkara, juga mendapatkan dukungan pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2024.

Pada tahun anggaran 2024 satuan kerja Pengadilan Negeri Kalabahi mendapatkan dua DIPA yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) atau DIPA 01 dan DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM) atau DIPA 03. Dari pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan 3 (Tiga) program dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu 2 (dua) Program pada DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi dan 1 (satu) Prgoram pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum.

Komposisi penggunaan anggaran pada masing-masing program/kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Kalabahi, baik DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait realisasinya dalam mewujudkan capaian sasaran strategis/ Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kalabahi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

4. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.119,500,000 (Seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan program untuk mencapai sasaran strategis :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel;
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut :

No	Uraian/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Koordinasi	1.500.000	1.500.000	100
2	Layanan Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100
3	Perkara Hukum Perseorangan yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding tepat waktu.	82.000.000	16.350.000	86,32

5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 4,798,972,000- (Empat milyar, tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang merupakan program untuk mencapai sasaran strategis Tercapainya Dukungan Manajemen Untuk Layanan Prima Peradilan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

No	Uraian/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah (Belanja Barang Non Operasional).	0	0	0
2	<u>Layanan Perkantoran :</u>	<u>4.798.972.000</u>	<u>4.543.068.990</u>	95,00
	1. Gaji dan Tunjangan.	3.274.931.000	3.028.895.877	92,49
	2. Operasional.	1.524.041.000	1.514.173.113	99,35

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Di tahun 2024 Pengadilan Negeri Kalabahi tidak mendapat pagu anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparaturn Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tabel 1 Perbandingan Rekapitulasi Laporan Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBPDIPA 01

NO.	AKUN & URAIANPENDAPATAN	TAHUN 2023		TAHUN 2024		PENDAPATAN	
		ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	1.669.305	0	3.114.375	1.445.070	54.64%
2	425911 Penerimaan Kembali Belanja PegawaiTahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0	0	0%
	JUMLAH	0	1.669.305	0	3.114.375	1.445.070	54.64%

Penjelasan :

1. Akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

Terdapat kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp 1.445.070 (54.64 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan karena Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi jumlahnya bertambah di tahun 2024, sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.

Tabel 2 Perbandingan Rekapitulasi Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBPDIPA 03

NO.	AKUN & URAIANPENDAPATAN	TAHUN 2023		TAHUN 2024		PENDAPATAN	
		ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	30.000	0	40.000	10.000	33%,
2	425232 Pendapatan Uang meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	540.000	0	880.000	340.000	63%
3	425233 Pendapatan Ongkos Perkara	0	2.390.000	0	1.740.000	-650.000	-27%
4	425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	13.485.500	0	6.184.000	-7.301.500	-54%
	JUMLAH						

Penjelasan :

1. Akun 425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan.
Terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp 10.000 (33 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan Pendapatan Pengesahan Surat dibawah tangan karena terjadi penurunan permintaan dikarenakan dapat melakukan pengunduhan (download) secara mandiri melalui sistem e-Court.
2. Akun 425232 Pendapatan Pendapatan Uang meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan.
Terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp 340.000 (63 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan uang meja (leges) Tahun 2024.

3. Akun 425233 Pendapatan Ongkos Perkara.

Terdapat kenaikan penerimaan dan penurunan pendapatan sebesar Rp -650.000 (-27 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan ongkos perkara karena kenaikan jumlah perkara di Tahun 2024.

4. Akun 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

Terdapat penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp -7.301.500 (-54 %) dibanding tahun lalu karena perubahan mekanisme kerja (ecourt, eberpadu) dan penurunan pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya di Tahun 2024.

NILAI INDIKATOR KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA).

APBN sebagai alat untuk mendukung strategi pembangunan nasional diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan APBN yang efektif perlu didukung dengan pelaksanaan belanja pemerintah yang berkualitas, lebih baik (*spending better*) dan sesuai dengan tata Kelola yang baik (*good governance*). Pengukuran efektifitas pelaksanaan APBN tersebut diwujudkan dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kemenkeu selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Dalam mengawal tercapainya kinerja pelaksanaan anggaran yang baik, Pengadilan Negeri Kalabahi senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKPA Satker.

Pada tahun 2024, terdapat beberapa perubahan terkait penilaian IKPA yang telah ditetapkan melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022. Sampai dengan Semester II Tahun 2024 capaian IKPA pada Satker Pengadilan Negeri Kalabahi mencapai 94.46 dan 93.29 dari skala 100. Nilai tersebut apabila berpedoman pada PER-5/PB/2022 termasuk dalam kategori Sangat Baik dan Baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang masih perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan capaian IKPA pada kategori Sangat Baik. Berdasarkan monitoring capaian IKPA Tahun 2024, terdapat tiga indikator dengan capaian yang belum optimal.

Table 46 Nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01

	Keterangan	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10	92.42
	Deviasi Hal III DIPA	84.83	10	8.48	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	92.75	20	18.55	97.41
	Belanja Kontraktual	100	10	10	
	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
	Pengelolaan UP dan TUP	94.30	10	9.43	
	Dispensasi SPM	100	5	5	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100	25	25	100
Nilai Total					94.46
Konversi Bobot					100%
Nilai Akhir					94.46

1. Deviasi Halaman III DIPA.

Indikator Deviasi Halaman III DIPA mengukur kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan pada Halaman III DIPA dengan realisasi per jenis belanja setiap bulan. Capaian indikator ini pada Semester II Tahun 2024 sebesar 8.48. Rendahnya capaian tersebut disebabkan karena tingginya ketidaksesuaian (deviasi) antara RPD yang sudah diajukan dengan realisasi belanja setiap bulan.

2. Penyerapan Anggaran.

Indikator Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Capaian Indikator Penyerapan Anggaran pada Semester II tahun 2024 sebesar 18.55 Indikator Penyerapan Anggaran belum optimal disebabkan karena adanya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada Semester I Tahun 2024.

3. Pengelolaan UP dan TUP.

Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola. Capaian Indikator Pengelolaan UP dan TUP pada Semester II Tahun 2024 sebesar 9.43. Indikator Pengelolaan UP dan TUP belum optimal disebabkan karena ketidaktepatan waktu pertanggungjawaban UP dan GUP serta dan akurasi persentase GUP.

Table 47 Nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03

Keterangan		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10	83.33
	Deviasi Hal III DIPA	66.65	10	6.67	
	Penyerapan Anggaran	90.71	20	18.14	96.32
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Belanja Kontraktual	0	0	0	
	Penyelesaian Tagihan	0	0	0	
	Pengelolaan UP dan TUP	98.25	10	9.83	
	Dispensasi SPM	100	5	5	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100	25	25	100
Nilai Total					74.63
Konversi Bobot					80%
Nilai Akhir					93.29

1. Deviasi Halaman III DIPA.

Indikator Deviasi Halaman III DIPA mengukur kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan pada Halaman III DIPA dengan realisasi per jenis belanja setiap bulan. Capaian indikator ini pada Semester II Tahun 2024 sebesar 6.67. Rendahnya capaian tersebut disebabkan karena tingginya ketidaksesuaian (deviasi) antara RPD yang sudah diajukan dengan realisasi belanja setiap bulan.

2. Penyerapan Anggaran.

Indikator Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Capaian Indikator Penyerapan Anggaran pada Semester II tahun 2024 sebesar 18.14. Indikator Penyerapan Anggaran belum optimal disebabkan karena adanya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada Semester I Tahun 2024.

3. Pengelolaan UP dan TUP.

Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola. Capaian Indikator Pengelolaan UP dan TUP pada Semester II Tahun 2024 sebesar 9.83. Indikator Pengelolaan UP dan TUP belum optimal disebabkan karena ketidaktepatan waktu pertanggungjawaban UP dan GUP serta dan akurasi persentase GUP.

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kalabahi selama kurun waktu tahun 2024 yang dituangkan dalam 4 (empat) target sasaran. Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kalabahi ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Kalabahi dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya untuk berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.


Pengadilan Negeri Kalabahi menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan. Mengacu kepada 4 sasaran kegiatan yang diukur dengan 12 Indikator tersebut, secara umum dari 12 indikator kinerja tersebut telah berhasil dicapai, 12 Indikator Kinerja Sasaran dicapai sesuai target yang telah ditetapkan bahkan beberapa melebihi target.

Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2024 ini secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan Satuan kerja Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal, dan hal ini merupakan bahan pembelajaran yang baik untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kedepannya, Pengadilan Negeri Kalabahi akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkrit dalam rangka untuk mencapai tujuannya yaitu mewujudkan "Pengadilan Negeri Kalabahi yang Agung, sesuai dengan visi Pengadilan Negeri Kalabahi".

LAMPIRAN

- ✓ Struktur Organisasi
- ✓ SK. Tim Penyusun LKJIP 2024
- ✓ Reviu Indikator Kinerja Utama
- ✓ Reviu Renstra Tahun 2020-2024
- ✓ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024
- ✓ Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- ✓ Lainnya

STRUKTUR ORGANISASI





KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAHI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAHI
NOMOR 13/KPN.KLB/SK/OT.0 /II/2025

T e n t a n g :

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI
KALABAHI**

KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAHI


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Kalabahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen penetapan Kinerja;
 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAHI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI KALABAHI.
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi.
- KETIGA :** Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Kalabahi Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalabahi
Pada Tanggal 06 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi



R. M. SUPRAPTO, SH.

LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi

Nomor : 24 / KPN/SK.KP1.2.8/II/2025

Tanggal : 06 Februari 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI KALABAH

NO.	NAMA	JABATAN	PETUGAS
1.	R. M. SUPRAPTO, S.H.	Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi	Pembina
2.	MURTHADA MOH. MBERU, SH., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi	Koordinator
3.	ANTONIA LIPAT OLA, S.H.	Panitera	Ketua
4.	NOVIANUS MARIO GELU, S.Kom.	Sekretaris	Wakil Ketua
5.	KALEB PEN'AU.	Plt. Kasubag PTIP	Sekretaris
6.	MILA MBAY WALUWANDJA, S.H.	Panmud Pidana	Anggota
7.	MENNA SAMUDRA SITEPU, S.H.	Panmud Perdata	Anggota
8.	PETRONELA DIA ROHI, S.H.	Panmud Hukum	Anggota
9.	QAMARUDIN IDRIS AMARUDIN	Plt. Kasubag Kepegawian	Anggota
10.	JULITA MARIANA FUNAN.	Plt. Kasubag Umum & Keuangan	Anggota
11.	AMRIN A. AMAHALA, SE.	PPNPN	Operator

Ditetapkan di Kalabahi
Pada Tanggal 06 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi



R. M. SUPRAPTO, SH.

LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi

Nomor : 24 / KPN/SK.KP1.2.8/II/2025

Tanggal : 06 Februari 2025

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI KALABAH

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Kalabahi
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing- masing Unit Eselon I
6.	Tim Reviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ditetapkan di Kalabahi
Pada Tanggal 06 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi



R. M. SUPRAPTO, SH.